

**PENANGANAN PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL DI INDONESIA**  
**Studi Tentang (Peredaran Rokok Di Inhil), RIAU**

**Oleh : Nova Trikanti**

Email : [trikantinova@gmail.com](mailto:trikantinova@gmail.com)

**Pembimbing : Ahmad Jamaan, S.IP., M.Si**

Bibliografy :8 Buku, 12 Jurnal, 10 Website, 7 Website Resmi

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM 12.5, Simpang Baru Pekanbaru, Riau 29293

Telp/Fax: 07561-63277

**ABSTRACT**

*This research aims to find out how the Efforts to Handle Illegal Cigarette Smuggling in Indonesia Study on (Illegal Cigarette Circulation in Inhil), Riau in 2018-2021 which is motivated by the illegal trade of cigarettes from abroad entering Indonesia. In Indonesia, it is the second country with the largest cigarette market share in the world and the third country with the number of cigarette consumers after China and India. Indonesia's tobacco tax is an important one in national income. 2017-2018 with tax revenue of Rp. 302.9 trillion. The city of Tembilahan Inhil is a liaison between Indonesia and neighboring countries which creates opportunities for smuggling of illegal cigarettes from abroad. Bea cukai as a government official who is responsible for the flow of export and import traffic tries to break the circulation of illegally imported cigarettes from abroad.*

*This study uses a qualitative method. The data collected uses data from library research, books, journals, articles and websites. This study uses the perspective of pluralism, the concept of Non-Traditional Security, the theory of international trade and the level of nation-state analysis*

*Illegal cigarettes from abroad come from Vietnam and Singapore. Bea cukai Perform various efforts, namely: 1). Demolition supervision, 2). Sea patrol, 3). Market operations, 4). Socialization of illegal cigarettes, 5). Based on RI Law no. 39 of 2007. With various efforts made, it is still not optimal because there are still many circulation of illegal cigarettes that are sold in the market, such as shops and stalls which are not small in number which can be detrimental to the domestic cigarette industry, detrimental to excise and state taxes.*

**Keywords:** *cigarette excise, import, smuggling, illegal cigarettes.*

## PENDAHULUAN

Perdagangan ilegal yang sering terjadi salah satunya ialah rokok. Rokok merupakan salah satu hasil olahan atau produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya, seperti rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>1</sup>

Merujuk pada data monitor internasional, Indonesia menjadi negara kedua dengan jumlah pangsa pasar rokok terbesar di dunia setelah Tiongkok. Data WHO (*World Health Organization*) bahwa jumlah penduduk yang mengkonsumsi rokok, maka Indonesia menjadi negara ketiga terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang mengkonsumsi rokok lebih dari 60 juta orang setelah Tiongkok dan India<sup>2</sup>.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terdiri dari ribuan pulau dan memiliki wilayah laut yang luas sehingga moda transportasi yang sangat diperlukan adalah angkutan laut sebagai sarana perdagangan antar negara baik itu ekspor ataupun impor. Hal ini merupakan dampak dari aktivitas perekonomian dan aktifitas sosial budaya dan masyarakat. Sebagai perbatasan di Pulau Sumatera, kota Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir

menjadi penghubung antara Indonesia dengan negara tetangga memunculkan peluang serta tantangan yang mengakibatkan adanya pengaruh nyata rentan adanya dimasuki oleh pihak luar baik itu perdagangan secara legal ataupun ilegal seperti rokok ilegal negara asing<sup>3</sup>.

Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 Km<sup>2</sup> berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis

Berbagai merk rokok ilegal seperti merk Luffman, H. Mild, Luffman Silver dan Wes yang paling banyak dijual di pasaran. Jenis olahan rokok ilegal ini merupakan sigaret putih mesin yang tidak dilekati pita cukai (rokok polos) yang paling banyak diminati masyarakat inhil. Rokok tersebut berasal dari luar negeri yaitu Tiongkok dan Vietnam<sup>4</sup> dengan jumlah yang masuk pada tahun 2018-2019 berjumlah 39.027.479 batang rokok yang jalur masuknya rokok ilegal tersebut menggunakan beberapa modus operasi di antaranya peredaran rokok

---

<sup>1</sup>P2PTM Kemenkes RI, "Apa Itu Rokok ?," *P2ptm.Kemkes.Go.Id*, 2018, <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/page/35/apa-itu-rokok>.

<sup>2</sup> R Amelia, "Kritik Manfaat Industri Rokok," *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 16. 2018, Hlm. 228-246..

---

<sup>3</sup> Danny Faturachman et al., "Marine Transportation Across Indonesia and Singapore in Transnational China Batam Transportasi Laut Indonesia- Singapura Dalam Jaringan Transnasional" Vol. 3, No. 1 .Hlm. 47–56.

<sup>4</sup> kementerian keuangan direktoral jenderal bea dan cukai Dan, "16 Juta Batang Rokok Ilegal Berhasil Diamankan Bea Cukai Tembilahan," <https://www.beacukai.go.id/berita/16-juta-batang-rokok-ilegal-berhasil-diamankan-bea-cukai-tembilahan.html>. Diakses pada 29 Juli 2022 .

polos tanpa cukai dan peredaran rokok kawasan bebas (Free Trade Zone) kota Batam.

Rokok ilegal asing ini menjadi fenomena di dalam masyarakat saat ini dikarenakan harga yang murah rata-rata di pasaran rokok ilegal dijual dengan harga 8.000-12.000 rupiah per bungkus yang berisikan 20 batang rokok. Rokok ilegal di Indonesia dikenakan cukai sebagai pemasokan negara. Cukai menurut Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang, dimana sifat atau karakteristik yang ditetapkan antara lain meliputi:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Cukai mengatur bahwa cukai dikenakan terhadap BKC (Barang Kena Cukai) yang terdiri dari beberapa komoditas barang, salah satunya adalah komoditas hasil tembakau. Undang-Undang Cukai menetapkan bahwa tarif cukai adalah untuk menurunkan konsumsi produk tembakau dan mengendalikan

distribusinya karena produk tembakau berbahaya bagi kesehatan.<sup>5</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor impor barang dari negara lain<sup>6</sup>. Di Indonesia pajak tembakau merupakan salah satu sumber penting pendapatan nasional. Pada tahun 2018 pendapatan dari pajak tembakau adalah Rp. 153 triliun yang meningkat dari Rp. 149,9 triliun pada tahun 2017, namun Indonesia juga mengalami kerugian pendapatan dengan maraknya rokok ilegal yang beredar di Indonesia<sup>7</sup>

Kementerian Keuangan memperkirakan kerugian negara akibat Barang Hasil Penindakan (BHP) rokok ilegal mencapai Rp. 339,18 miliar per November 2020. Nilai ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2019 yang diperkirakan sebesar Rp.247,64 miliar. Sejak 2013 perkiraan BHP rokok ilegal cenderung naik tiap tahunnya.<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*.

<sup>6</sup> Tio Tondy, "Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak," *Airlangga Development Journal*, Vol 3, No. 1 (2020). Hlm. 39.

<sup>7</sup> Adfin Rochmad Baidhowah, "Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia," *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* (2019). Hlm. 14–40.

<sup>8</sup> databoks, "Nilai Kerugian Akibat Rokok Ilegal Terus Meningkat Dalam Tiga Tahun Terakhir," Desember 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/14/nilai-kerugian-akibat-rokok->

Untuk mencegah masuknya rokok ilegal dan peredarannya di Indonesia terutama di Inhil di kota Tembilahan diperlukan adanya upaya pemerintah dan masyarakat setempat untuk saling bekerjasama, untuk mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan Latar Belakang yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk membahas dengan judul “**Penanganan Penyelundupan Rokok Ilegal di Indonesia Studi Tentang (Peredaran Rokok Ilegal di Inhil), Riau ?**”

### **KERANGKA TEORI Perspektif Pluralisme**

Dalam penulisan proposal ini peneliti menentukan kerangka teori yang digunakan yaitu dengan menggunakan perspektif pluralism. Perspektif ini menganggap bahwasanya negara dan aktor utama lainnya sama-sama penting. negara terdiri dari komponen-komponen dimana salah satu komponen tersebut bisa terlibat dalam hubungan transnasional. Selain itu, proses kebijakan luar negeri dari hubungan internasional mencakup konflik, koalisi, tawar-menawar dan kompromi.

Adapun asumsi dasar perspektif pliralisme menurut buku yang ditulis oleh Paul R. Viotti dan Mark Kauppi yang berjudul *International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism* adalah sebagai berikut :

1. Aktor non negara adalah kenyataan yang penting dalam hubungan internasional. Organisasi internasional sebagai contoh, dapat menjadi

aktor mandiri berdasarkan haknya. Lembaga ini memiliki pengambilan kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap pengambilan kebijakan.

2. Negara bukanlah aktor tunggal yang mana negara terdiri dari para birokrat, kelompok kepentingan, dan individu-individu yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan kebijakan.
3. Hakikat aktor negara tidak selalu bertindak rasional, aktor-aktor lain juga beroperasi dalam dan antar negara untuk mempengaruhi kejakannya. Kebijakan luar negeri adalah suatu hasil dari perselisihan, tawar-menawar, dan kompromi diantara berbagai aktor yang berbeda.
4. Isu-isu yang ada tidak lagi berfokus pada keamanan nasional, melainkan telah meluas pada isu-isu sosial, ekonomi, identitas, dan sebagainya<sup>9</sup>.

Asumsi pokok perspektif ini adalah berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor non-negara. Adapun pendukung perspektif ini seperti Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Matthew Paterson, Christian Reus-Smith, dan Sebagainya.

---

<sup>9</sup> Viotti, Paul R dan Mark Kauppi. 1990. *International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism*. New York: Macmillan Publishing Company. Hal 225. Dalam Jurnal M. Saeri. 2012. Teori Hubungan Internasional Sebagai Pendekatan Paradigmatik. *Jurnal Transnasional*, Vol.3, No.2. hal. 15-16

---

ilegal-terus-meningkat-dalam-tiga-tahun-terakhir. Diakses pada 02 Agustus 2022.

Dalam perspektif pluralisme dijelaskan bahwasanya negara bukanlah aktor tunggal, melainkan terdiri dari aktor-aktor non negara lainnya yang dapat mempengaruhi kebijakan contohnya seperti birokrat. Aktor-aktor non negara jauh lebih penting daripada aktor negara. Aktor-aktor ini bisa berbentuk kelompok-kelompok suku, etnis, atau separatis di dalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional, dan bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah seperti aparat penjaga keamanan negara.

Peneliti menggunakan perspektif pluralisme karena penelitian ini akan menjelaskan peran para birokrat yakni aparat penjaga keamanan negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam mengatasi kasus Penyelundupan rokok ilegal di Inhil.

### **Konsep Keamanan Non-Tradisional**

Adapun konsep peneliti yang digunakan adalah konsep keamanan non-tradisional. Berakhirnya Perang Dingin pada awal dekade 1990 an memberikan dampak perubahan yang signifikan ke dalam sistem internasional. Persaingan politis dan strategis antara AS dan US yang pada masa sebelumnya merupakan isu keamanan dominan, kini menghilang. Namun demikian, pada kenyataannya, ancaman terhadap keamanan terhadap institusi negara tidak hilang.

Pada masa pasca Perang Dingin, muncul ancaman-ancaman keamanan baru yang tidak hanya berdimensi militer. Ancaman ini sering kali dikenal sebagai ancaman-ancaman keamanan non-militer atau

non-tradisional. Secara khusus, beberapa ahli menyebutkan beberapa masalah yang dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan non-tradisional tersebut antara lain seperti degradasi lingkungan, kesejahteraan ekonomi, organisasi kriminal internasional, dan migrasi penduduk<sup>10</sup>.

Seiring dengan semakin meningkatnya proses globalisasi sejak awal 1990an, para penstudi kemanan internasional mulai memberikan perhatian yang besar terhadap isu-isu keamanan non-tradisional dengan mengalihkan perhatian dari negara sebagai satu-satunya obyek acuan serta memperhitungkan aspek-aspek non-militer baik dari segi ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, maupun hak asasi manusia.

Kompleksitas interaksi aktor-aktor internasional dalam era globalisasi menciptakan kerentanan timbal balik (*mutual vulnerability*) sehingga kerjasama internasional semakin dibutuhkan untuk mengatasinya. Isu-isu keamanan yang baru seperti meningkatnya kejahatan transnasional dalam bentuk penyelundupan rokok ilegal, *human trafficking*, penyelundupan senjata, pencucian uang (*money laundering*), terorisme, bajak laut memaksa pemerintah untuk menyusun kembali agenda keamanan serta menciptakan mekanisme pemecahan masalah pada level regional melalui kerjasama internasional. Dalam konteks inilah berkembang konsep keamanan yang

---

<sup>10</sup> Terrif, Terry. Et.al.1999. *Security Studies Today*. Cambridge : Polity. Hal 115.

lain, manusia secara individual sebagai objek acuannya<sup>11</sup>.

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan ancaman keamanan non-tradisional ini dengan ancaman keamanan tradisional. *Pertama*, ancaman keamanan tersebut tidak berpusat pada satu negara tertentu saja. Ancaman keamanan tersebut tidak hanya dihadapi oleh satu negara, tetapi mengancam sejumlah negara tertentu sekaligus. Oleh karena itu, ancaman keamanan non-tradisional ini sering kali juga disebut sebagai ancaman keamanan transnasional. *Kedua*, ancaman keamanan ini tidak berfokus pada suatu lokasi geografis tertentu. Isu-isu keamanan non-tradisional sering kali tidak dapat dikenali dari karakter geografis karena sifatnya yang sering kali tidak dapat dikenali dari karakter geografis karena sifatnya yang sering melewati batas-batas antar negara atau bahkan batas regional. *Ketiga*, ancaman keamanan non-tradisional tidak dapat dihadapi hanya dengan kekuatan militer. Kekuatan militer hanya dapat digunakan ketika terjadi eskalasi yang mengarah kepada konflik bersenjata, tetapi pada jangka panjang tidak dapat lagi digunakan secara efektif untuk mengatasi masalah keamanan non-militer tersebut. *Keempat*, bahwa ancaman keamanan non-tradisional tidak hanya mengancam negara, tetapi juga tingkat individu.

Di samping keempat karakteristik tersebut, ancaman keamanan non-tradisional ini pun tidak secara nyata terlihat sebagai

---

<sup>11</sup> Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu, Hal. 142

ancaman militer, karena pada dasarnya tidak berasal dari masalah di bidang militer, melainkan lebih kepada ekonomi, lingkungan, sosial, dan lain-lain. Selain itu, ancaman-ancaman keamanan ini sering kali dilihat sebagai permasalahan domestik suatu negara atau berada dalam ruang lingkup wewenang aparat penegak hukum domestik. Padahal seperti yang disebutkan diatas, ancaman keamanan ini telah bersifat transnasional. Sebagai konsekuensinya, ancaman-ancaman keamanan ini tidak tertangani dengan baik dan efektif, dengan begitu melalui pembentukan suatu mekanisme kerjasama antarnegara berkemungkinan besar untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut<sup>12</sup>.

### **Teori Perdagangan Internasional**

Teori perdagangan internasional menganalisa dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan-alasan serta pengaruh pembatasan perdagangan, serta hal-hal menyangkut proteksionisme baru. Teori dan kebijakan perdagangan internasional merupakan aspek mikroekonomi ilmu ekonomi internasional sebab berhubungan dengan masing-masing negara sebagai individu yang diperlakukan sebagai unit tunggal, serta berhubungan dengan harga relatif satu komoditas. Di lain pihak, karena

---

<sup>12</sup> Tobing, Fredy B.L. Drugs Trafficking sebagai Ancaman terhadap Negara. *Jurnal Politik Internasional*, Vol. 5 No.1. November 2022. Depok. Laboratorium Hubungan Internasional. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. FISIP- Universitas Indonesia. Hal. 76

neraca pembayaran berkaitan dengan total penerimaan dan pembayaran sementara kebijakan penyesuaian mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan indeks harga umum, maka kedua hal ini menggambarkan aspek makroekonomi ilmu ekonomi internasional. Teori Perdagangan Internasional muncul dari adanya hubungan antara perekonomian, serta barang dan jasa yang akan meningkatkan devisa untuk pembiayaan impor<sup>13</sup>.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan bentuk penelitian kualitatif dan teknik analisis data berbentuk deskriptif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Dengan studi bentuk deskriptif kualitatif penelitian berupa ringkasan yang komprehensif oleh peristiwa spesifik yang ada.

Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Studi deskriptif kualitatif umumnya ditandai dengan pengumpulan dan analisis data secara simultan. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Asal Usul Rokok di Dunia**

Tembakau telah dikonsumsi oleh orang-orang di daerah Mesoamerika sejak 5000 SM. Masyarakat setempat pada saat itu mengonsumsi tembakau dengan cara dibakar atau dikunyah. Diperkirakan Suku Maya mengonsumsi daun *Nicotina tabacum* untuk ritual dan pemujaan roh. Dugaan tersebut didasari oleh penemuan hieroglif yang menggambarkan seorang dukun Maya yang sedang merokok.

Pada tahun 1492, Christopher Columbus tiba di sebuah pulau yang kini dikenal dengan San Salvador. Saat itu ia disambut hangat oleh penduduk asli Amerika, ia dan awakannya kemudian diberikan hadiah beberapa dedaunan tembakau kering. Bingung dengan hadiah yang mereka dapatkan, Columbus dan rombongannya pun membuang daun itu karena tidak bisa dimakan. Setelah melakukan penjelajahan lebih jauh, mereka menemukan penduduk asli Amerika yang sedang membakar dan menghirup asap daun tembakau.

##### **Industri Rokok di Dunia**

Perusahaan rokok juga menjadi salah satu penyumbang terbesar devisa di masing-masing negara. Namun ironisnya, kampanye anti rokok juga gencar dilakukan oleh negara-negara tempat perusahaan rokok itu berada. Menurut data *Databoks* Philip Morris merupakan perusahaan rokok dengan nilai kapitalisasi terbesar saat ini mencapai US\$ 140,16 miliar. Philip Morris tercatat memiliki jumlah karyawan sebanyak 71.000 orang pada 2020. Perusahaan yang berbasis di New York, AS itu merupakan produsen dari sejumlah rokok dengan merek terkenal di dunia, termasuk

---

<sup>13</sup> Salvatore. 1997. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlanga.

Marlboro. Altria Group menempati posisi berikutnya dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar US\$ 79,37 miliar. Diikuti British American Tobacco sebesar US\$ 79,37 miliar. Perusahaan yang terletak di Inggris ini memproduksi berbagai rokok seperti Dunhill dan *Lucy Strike*. Kemudian, kapitalisasi pasar ITC dan *Japan Tobacco* masing-masing sebesar US\$ 38,22 miliar dan US\$ 35,29 miliar. Nilai kapitalisasi pasar Imperial Brands sebesar US\$ 20,06 miliar. Swedish Match dan perusahaan rokok asal Indonesia, Sampoerna, memiliki kapitalisasi pasar masing-masing US\$ 11,53 miliar dan US\$ 8,88 miliar. Adapun RLX Technology dan Gudang Garam masing-masing sebesar US\$ 8,49 miliar dan US\$ 4,52 miliar

#### **Industri Rokok di Indonesia**

Kementerian Perindustrian mencatat, total tenaga kerja yang diserap oleh industri rokok sebanyak 5,98 juta orang, terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan. Pada tahun 2018, nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai USD 931,6 juta atau meningkat 2,98 persen dibanding 2017 sebesar USD 904,7 juta. Industri rokok juga dapat dikatakan sebagai sektor kearifan lokal yang memiliki daya saing global, IHT juga penyumbang penerimaan negara yang cukup signifikan melalui cukai.

Volume penjualan rokok di Indonesia tercatat sebanyak 276,3 miliar batang pada 2020. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 32,5% penjualan rokok dikuasai oleh Sampoerna. Gudang Garam berada di posisi kedua dengan perolehan pangsa pasar mencapai 27,5%.

Setelahnya ada Djarum yang memiliki pangsa pasar sebesar 18,7%. British American Tobacco (BAT) memiliki pangsa pasar sebesar 8%. Lalu, pangsa pasar Nojorono mencapai 3%. Sementara, produsen rokok lainnya memiliki pangsa pasar sebesar 10,3%<sup>14</sup>.

#### **Impor Rokok Indonesia**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor rokok Indonesia mencapai US\$73,33 juta pada 2021. Jumlah tersebut melonjak 48,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US\$49,38 juta. Melihat trennya, nilai impor rokok cenderung meningkat dalam satu dekade. Jumlahnya pun mencetak rekor terbanyak pada tahun lalu.

Berdasarkan negara asalnya, impor rokok Indonesia paling banyak dari Singapura, yakni US\$52,38 juta. Posisinya disusul oleh impor rokok dari Jerman dan Vietnam masing-masing sebesar US\$11,46 juta dan US\$8,02 juta. Kemudian, Indonesia mengimpor rokok dari China senilai US\$661.000. Impor rokok Indonesia dari Swiss senilai US\$195.000. Impor rokok dari Jepang dan Serbia masing-masing sebesar US\$33.000 dan US\$30.000. Sementara, tanah air mengimpor rokok dari Korea Selatan senilai US\$25.000 sepanjang tahun lalu. Impor rokok dalam data ini menggunakan pos tarif HS 2402. Tarif pos ini terdiri atas cerutu,

---

<sup>14</sup> M. Ivan Mahdi, "Siapa Penguasa Pangsa Pasar Rokok di Indonesia", <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/siapa-penguasa-pangsa-pasar-rokok-di-indonesia.2021/12/28/>. Diakses pada Rabu 01 Februari 2023

cigarillos, rokok tembakau, atau pengganti tembakau<sup>15</sup>.

### **Larangan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia**

Lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam memberikan pajak cukai adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU RI) kemudian KemenKeu membentuk lembaga khusus yang memiliki wewenang dalam menangani cukai yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kapabean dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Kewenangan DJBC yaitu melakukan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang melalui jalur laut dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan atar pulau, khususnya untuk barang tertentu

### **Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Rokok Ilegal Di Inhil Oleh Bea Cukai**

Bea Cukai sebagai selaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab dalam fungsi tugas Bea Cukai sebagai Community protector

melakukan beberapa upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal demi melindungi masyarakat serta mengamankan penerimaan negara dibidang cukai. Ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Pengawasan Pembongkaran
2. Patroli Laut
3. Operasi Pasar
4. Sosialisasi Rokok Ilegal
5. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Sanksi Cukai.

Data yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Tembilahan sepanjang kurun waktu 2018 hingga 2021 jumlah penangkapan penyelundupan rokok ilegal dari hasil penegahan, dimulai dari tahun 2018 jumlah rokok yang ditangkap sebanyak 9.548.117 Batang rokok dan 2019 jumlah rokok yang ditangkap sejumlah 6.254.800 batang rokok dengan kerugian negara mencapai Rp. 3.127.400.500. dan pada tahun 2020 menurut menjadi 8.278.972 batang rokok dengan kerugian negara mencapai Rp. 5.381.331.800 dan pada tahun 2021 jumlah tangkapan 5.819,508 batang rokok dengan kerugian negara mencapai Rp.4.042.741.550. Hasil penindakan periode 2017-2022 sebanyak 399 kali penindakan dengan total kerugian negara yang berhasil diselamatkan senilai Rp5,4 miliar<sup>16</sup>.

### **KESIMPULAN**

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani impor rokok rokok Ilegal yang dilakukan oleh petugas Kantor

<sup>15</sup> Data Indonesia, “ Nilai Impor Rokok Indonesia”, 16 November 2022, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-masih-impor-rokok-us7333-juta-pada-2021>. Diakses pada 02 Februari 2023.

<sup>16</sup> Abdul Karim. “Data Penegahan dan Penindakan Rokok Ilegal 2018-2021”. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP C Tembilahan.

Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C dalam memutuskan peredaran rokok ilegal dinilai kurang optimal dalam menyikapi penyelundupan rokok ilegal dan kurang berjalan cukup baik, karena masih banyaknya rokok ilegal yang ditemukan dikawasan Indragiri Hilir sehingga merugikan industri rokok dalam negeri serta merugikan cukai dan pajak negara.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di kawasan Kantor Bea dan Cukai Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir telah beredar luas, mulai dari pedagang eceran hingga toko-toko besar. Hal ini terbukti dari hasil operasi pasar dan patroli darat. Maraknya peredaran rokok ilegal tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. kurangnya penegakan hukum terhadap peredar rokok ilegal
2. kurangnya personel aparat penegak hukum
3. banyaknya jalur-jalur tikus yang susah dikendalikan oleh pemerintah serta berkembangnya modus baru penjualan rokok ilegal, dan luasnya wilayah peredaran rokok ilegal.
4. kurangnya kesadaran hukum masyarakat, budaya masyarakat, dan adanya sifat melindungi satu sama lain.
5. banyaknya minat dan permintaan dari masyarakat untuk mengkonsumsi dan diperjual belikan rokok ilegal dikarenakan harga yang murah dibandingkan rokok ilegal.

Mengingat dampak peredaran rokok ilegal tidak saja merugikan

negara melainkan juga berpengaruh terhadap eksistensi industri rokok legal yang sudah ada, baik berskala kecil, menengah maupun besar, serta berpengaruh terhadap kesehatan tubuh

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amelia."Kritik Manfaat Industri Rokok." *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.1,No.2.(2018). Hlm. 288
- Baidhowah, Adfin Rochmad. "Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* (2019) Hlm. 14–40.
- Erna S Widodo, SS, "Ideologi Utama Dalam Ekonomi Politik Global Antara Merkantilisme Dan Liberalisme," *Majalah Manajemen Dan Bisnis Ganesha* 1, No. 1 (2017) Hlm.1-12.
- Faturachman, Danny, Fakultas Teknologi Kelautan, Dewi Hartati, Sastra Cina, Universitas Darma, "Marine Transportation Across Indonesia and Singapore in Transnational China Batam Transportasi Laut Indonesia-Singapura Dalam Jaringan Transnasional" 3, No. 1. Hlm. 47–56.
- Fitri Wahyuni & Mohd. Rizki Nur Asri. "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL." *Jurnal yudisial* 14 (2021). Hlm. 1–19.
- Permana, Dicky Eka Wahyu, dan Sanusi Sanusi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

- Penjualan Rokok Ilegal.” *Hukum Responsif* 12, no. 1 (2021). Hlm. 12–20.
- Pratiwi Kusuma Wardani, Khoirunurrofik. “Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga.” *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* Vol. 6 No. (2022). Hlm. 47–49.
- Putri, Kenny Diya, Zaili Rusli. “Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.” *Jurnal Administrasi Publik* Vol 7, No. 2 (2021). Hlm. 165-175.
- Salsabila, Nisa Nisrina, Noormarina Indraswari, dan Budi Sujatmiko. “Gambaran Kebiasaan Merokok Di Indonesia Berdasarkan Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5).” *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia* Vol. 7 No. (2022): 13–22.
- Tea Assiddiq, “Pembuktian teori Heckscher-Ohlin Dalam Impor Indonesia Tahun 1986-2017” *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Volume 8, No. 5 (2017): Hlm. 425-432.
- Tobing, Fredy B.L. Drugs Trafficking sebagai Ancaman terhadap Negara. *Jurnal Politik Internasional*, Vol. 5 No.1. (2022). Depok. Laboratorium Hubungan Internasional. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. FISIP- Universitas Indonesia. Hal. 76
- Tondy, Tio. “Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.” *Airlangga Development Journal* 3, No. 1 (2020). Hlm.39-60
- Gilpin, Robert.(2008). *The Study of International Political Economy*. Princeton University Press.
- Howard s. Ellis. (1949). *Readings in the Theory of International Trade*. Philadelphia The Blakiston Company.
- Mas’oed, Mohtar. (2013). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi*. LP3ES ed. Jakarta
- Salvatore, Dominick. (1997) *.Ekonomi Internasional*. Ahli bahasa Drs. Haris Munandar. Edisi Kelima, Jakarta: PT. Erlangga.
- Serlika Aprita, S.H. dan Rio Andhitya, S.T., S.H., M.Kn. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi 1.
- Terry, Terrif. Et.al. (1999). *Security Studies Today*. Cambridge : Polity.
- Thomas, Sunaryo. (2013). *Kretek Pusaka Nusantara*. Serikat Kerakyatan Indonesia SAKTI. <http://bukukretek.com/files/nm11ff/kretek-pusaka-nusantara.pdf>.
- Umar Suryadi. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Kencana.
- Bea cukai. “Tau Nggak Sih? Apa Itu Kawasan Bebas?” 14 Juli 2021. <https://www.bcsabang.beacukai.go.id/publikasi-bea-cukai-sabang/tau-nggak-sih-apa-itu-kawasan-bebas/>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2022 15.00 WIB
- databoks. “Nilai Kerugian Akibat Rokok Ilegal Terus Meningkatkan Dalam Tiga Tahun Terakhir.” 10 Desember 2020. [http](http://)

- [s://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/14/nilai-kerugian-akibat-rokok-ilegal-terus-meningkat-dalam-tiga-tahunterakhir](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/14/nilai-kerugian-akibat-rokok-ilegal-terus-meningkat-dalam-tiga-tahunterakhir). Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 21.00WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Upaya (KBBI),”  
<https://kbbi.web.id/upaya>.  
Diakses Pada 28 September 2022 Pukul 20.00 WIB
- Kabupaten Indragiri Hilir, Profil INHIL.  
<https://www.riau.go.id/home/content/18/kab-indragiri-hilir>.  
Diakses Pada 01 Februari 2023
- media digital. “ROKOK ILEGAL: Industri Rugi, Negara Gigit Jari.” 01 November 2021.  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211101/9/1459844/rokok-ilegal-industri-rugi-negara-gigit-jari>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 15.00 WIB
- Monavia Ayu Rizati. “Philip Moris, Perusahaan Rokok Berkapitalisasi Pasar Terbesar Saat Ini.” 2021. Diakses November 24, 2022.
- Pajakku “Apa Itu Pembongkaran Di Dalam Kepabeanan ?” 2022.  
<https://www.pajakku.com/read/62b2caffa9ea8709cb18a70e/Apa-Itu-Pembongkaran-Dalam-Kepabeanan>. Diakses 29 November 2022 Pukul 20.00 WIB
- Tribun Batam, “Bea Cukai Bongkar Jaringan Rokok Merek Luffman di Batam , ” (2022).  
<https://batam.tribunnews.com/2022/09/23/bea-cukai-bongkar-jaringan-rokok-merek-luffman-di-batam-sita-kapal-rp-205-m?page=all>. Diakses pada 07 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB
- Ulya. “Sejarah Rokok.” 2019.  
<https://ulyadays.com/sejarah-rokok/>.
- World Health Organization. “Tubuh Tembakau.”2019.  
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324846/WHO-NMH-PND-19.1-ind.pdf>
- Karim Abdul, Desember 2022, Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP C, Tembilahan.
- Kementrian keuangan direktoral jenderal bea dan cukai Dan, “16 Juta Batang Rokok Ilegal Berhasil Diamankan Bea Cukai Tembilahan,”  
<https://www.beacukai.go.id/berita/16-juta-batang-rokok-ilegal-berhasil-diamankan-bea-cukai-tembilahan.html>. Diakses pada 29 Juli 2022 Pukul 20.00 WIB.
- Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai “Jaga Perairan Indonesia, Bea Cukai Gencar Lakukan Patroli Laut”, 2021.  
<https://www.beacukai.go.id/berita/jaga-perairan-indonesia-bea-cukai-gencar-lakukan-patroli-laut.html>. Diakses pada 29 November 2022 Pukul 21.00 WIB
- Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, “Bea Cukai Ungkap Hal-Hal Penting di Balik Kenaikan Tarif Cukai 2022,”  
<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-ungkap-hal-hal-penting-di-balik-kenaikan-tarif-cukai-2022.html>. Diakses tanggal 25 Agustus 2022 Pukul

15.00 WIB

KPPBC TMP C Tembilahan. Kantor  
Pelayanan Bea dan Cukai

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 39 Tahun 2007 Tentang  
Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 1995  
Tentang Cukai

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39962/uu-no-39-tahun-2007>. Diakses pada 05  
Agustus 2022 Pukul 20.00 WIB

Presiden Republik Indonesia,  
*Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 39 Tahun  
2007 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 1995 Tentang Cukai .*

P2PTM Kemenkes RI. “Apa Itu  
Rokok ?” *P2ptm.Kemkes.Go.Id*  
2022.

<http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/page/35/apa-itu-rokok>